



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu : kode pos 38227
Laman: disdik.bengkulukota.go.id; pos-el (email) : disdikbengkulu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BENGKULU**

Nomor : 800/ 3513 /II.DIKBUD/2022

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL SD QURAN BAKTI ILAAHI KOTA BENGKULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat dari Kepala SD QURAN BAKTI ILAAHI Kota Bengkulu Nomor: 801.001/SDQU/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : 1. Bahwa SD QURAN BAKTI ILAAHI Kota Bengkulu memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk penertiban izin operasional sekolah;
2. Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu memberikan penertiban izin operasional SD QURAN BAKTI ILAAHI Kota Bengkulu, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
- Mengingat** : 3. Berita Acara nomor: 421.2/2193/II.DIKBUD/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang verifikasi Izin Operasional Sekolah
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor : 78.
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;
- Memperhatikan** :

Hasil tim verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2022 ke SD QURAN BAKTI ILAAHI Kota

Menetapkan : Bengkulu dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang – undang yang berlaku.
MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN OPERASIONAL SD QURAN BAKTI ILAAHI KOTA BENGKULU TAHUN 2022.

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional kepada:

KEDUA : Sekolah : SD QURAN BAKTI ILAAHI Kota Bengkulu
Alamat : Jl. Belato No.56 RT 006 RW 002, Kelurahan Berkas Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, pemberian izin pada diktum pertama dapat dicabut.

Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 30 November 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kota Bengkulu



Drs. Sehmi, M.Pd

Pembina TK.I/IV.b

NIP. 196612121995121002

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Bengkulu
3. Arsip



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmpspkotabkl@gmail.com

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.75/2608186727/SD/DPMPTSP/IX/2022**

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/264/2022 Pada Tanggal 12 September 2022.

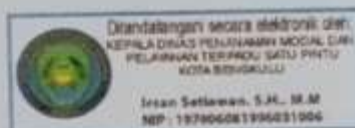
Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan	: DAARUL IMAN BENGKULU
Nama Lembaga	: SD QURAN BAKTI ILAAHI
Program Pendidikan	: SEKOLAH DASAR
Alamat	: Jalan Belato No. 56, RT 6/RW 2, Kel. Pasar Berkas, Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggujawab	: Hilman Nugraha, S.Pd.I
Alamat	: Jalan Belato No. 56 RT.06/ RW. 02, Kel. Pasar Berkas, Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Kota Bengkulu
Pada Tanggal : 22 September 2022



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

